



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengatur iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana KORPRI;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, pembiayaan untuk kegiatan KORPRI salah satunya dapat bersumber dari iuran anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana Korpri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
5. Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Ketua Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
9. Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota KORPRI adalah Anggota Korps Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

## BAB III IURAN ANGGOTA KORPRI

### Pasal 4

Besarnya iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. Golongan II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Golongan III sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
- d. Golongan IV sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing PD terhitung mulai bulan Oktober 2019.
- (2) Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran disetorkan ke rekening KORPRI paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

### Pasal 6

Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI.

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN DANA IURAN  
ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 7

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. dalam hal Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- d. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat KORPRI Kabupaten.

Bagian Kedua  
Peruntukan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 8

- (1) Peruntukan dana iuran anggota KORPRI digunakan bagi:
  - a. anggota KORPRI yang sakit dan dirawat/*opname* di rumah sakit (minimal 3 hari) termasuk melahirkan diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. anak anggota KORPRI dalam tanggungan negara yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. suami/istri dari anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d. anggota KORPRI yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp5.000.000,-00 (lima juta rupiah);

- e. anggota KORPRI Golongan I dan II yang pensiun diberikan santunan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. anggota KORPRI Golongan III dan IV yang pensiun diberikan santunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- g. anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya diberikan santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. anggota KORPRI yang mutasi ke luar dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- i. bantuan operasional upacara persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam melaksanakan kedinasan di dalam daerah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan di luar daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j. biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota, koordinasi, dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI termasuk anggota sekretariat;
- k. biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik anggota KORPRI dan keluarga;
- l. biaya untuk kegiatan keagamaan berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan mental/rohani anggota KORPRI dan keluarga;
- m. biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota KORPRI dan keluarga;
- n. biaya untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI dan keluarga yang berprestasi dalam berbagai bidang, untuk tingkat nasional diberikan penghargaan dan biaya pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tingkat internasional diberikan penghargaan dan biaya pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- o. biaya operasional dan administrasi kesekretariatan termasuk gaji tenaga honorer administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten per bulan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari dana yang terhimpun dalam bulan berkenaan.

(2) Ketentuan mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m, dan huruf o ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB V  
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

Bagian Kesatu  
Tata Cara Permintaan Pembayaran Santunan

Pasal 9

- (1) Santunan dapat diberikan kepada anggota KORPRI dan keluarga apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan anggota KORPRI yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan/atau Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Terakhir serta menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga bagi keluarga anggota KORPRI;
  - b. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - c. menunjukkan surat keterangan sakit dan mendapat perawatan dimana anggota/keluarga KORPRI tersebut dirawat;
  - d. menunjukkan surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila meninggal (wafat) di rumah sakit dan dari kelurahan setempat apabila meninggal (wafat) di luar rumah sakit atau dari pihak kepolisian apabila meninggal (wafat) dikarenakan musibah/kecelakaan bagi anggota/keluarga KORPRI yang meninggal dunia (wafat);
  - e. melampirkan keputusan tentang Perpindahan (Mutasi) dan Keputusan Bupati tentang Pensiun bagi anggota KORPRI yang pindah tugas ke luar dari Pemerintah Kabupaten dan/atau yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun); dan
  - f. melampirkan surat keterangan telah mengalami musibah bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan permintaan pembayaran santunan bagi anggota/keluarga KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 10

Pengajuan pembayaran dari dana iuran anggota KORPRI dapat disetujui untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI kabupaten, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten termasuk anggota sekretariat di dalam dan di luar daerah dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan resmi dan/atau yang berhubungan dengan kegiatan KORPRI kabupaten yang bersifat resmi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan atau tidak melebihi Standar Biaya Umum;
- b. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan jasmani/fisik, berupa pertandingan olahraga antar unit KORPRI dan antar KORPRI kabupaten, serta Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI maupun Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI;
- c. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan mental/rohani, berupa kegiatan perlombaan MTQ antar unit KORPRI, dan MTQ KORPRI tingkat provinsi, pengajian bersama anggota KORPRI dan keluarga, atau kegiatan keagamaan lainnya;
- d. kegiatan seni dan budaya, berupa perlombaan dan pagelaran seni dan budaya tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang diikuti anggota KORPRI dan keluarga;
- e. kegiatan-kegiatan lain dari setiap anggota KORPRI dan keluarga yang berprestasi dalam berbagai bidang tertentu yang dibuktikan dengan piagam, sertifikat, foto/video baik di tingkat Provinsi, tingkat Nasional maupun internasional; dan
- f. kegiatan-kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Penggunaan dana iuran anggota KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten pada setiap akhir tahun.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran anggota KORPRI kepada Bupati Belitung Timur dengan tembusannya disampaikan kepada seluruh Kepala PD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 September 2019  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA



Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
IKHWAN FAHROZI



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33